



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 04/MWA-IPB/2014**

TENTANG

**PENGESAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2014**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat 1 butir b Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, MWA IPB memiliki kewenangan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan IPB yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahunan IPB;
 - b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas, Rektor IPB telah mengajukan usulan RKA IPB tahun 2014 untuk mendapatkan pertimbangan dan masukan, kemudian sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan institut, maka Majelis Wali Amanat IPB telah menugaskan Komisi II MWA untuk mengkaji usul Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014;
 - c. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014 merupakan penjabaran tahun pertama dari program kerja lima tahunan Rencana Strategis IPB 2014-2018 dan disusun dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2013 dan perkiraan kemampuan pendanaan pada tahun 2014;
 - d. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun Anggaran 2014 yang disusun oleh Pimpinan Institut telah merujuk pada *roadmap* kebijakan Strategis IPB dimana untuk tahun 2014 adalah dalam penguatan “Sistem dan Kompatibilitas”.
 - e. bahwa dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2014 program dirumuskan dengan menitikberatkan pada terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang didukung oleh sistem manajemen yang kuat dan solid namun luwes terhadap dinamika perubahan.
 - f. bahwa berdasarkan butir d dan e tersebut diatas serta memperhatikan tanggapan Pimpinan Institut, catatan dan rekomendasi peserta Sidang Paripurna MWA-IPB yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2014 dan Rapat Komisi II MWA IPB pada tanggal 14 Maret 2014 terhadap Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2014 maka untuk kelancaran penyelenggaraan program kerja dan kegiatan IPB dipandang perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2014, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 138/MPK.A4/KP/2012 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2007-2012 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 111/MPK.A4/KP/2013 tentang Pemberhentian Wakil Mahasiswa Dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antarwaktu Wakil Mahasiswa Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 399/MPK.A4/KP/2013 tentang Perpanjangan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Masa Transisi Tahun 2012-2013;
 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 02/MWA-IPB/2002 tentang Organisasi Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
 10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 110/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;

11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran ketetapan ini;
- Kedua : Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2014 ini dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja, kegiatan dan Anggaran di masing-masing unit kerja di lingkungan IPB serta dapat dilaksanakan oleh pihak terkait sesuai dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 11 April 2014

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. M. A Chozin Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli